

1. Kondisi Pertanggungan & Jaminan Asuransi

- *Comprehensive* menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan sebagian maupun total akibat risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.
- *Total Loss Only (TLO)* menjamin risiko terhadap kerugian/kerusakan total, yaitu Biaya perbaikan diperkirakan $\geq 75\%$ dari harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian; Hilang akibat pencurian.

2. Fitur Layanan Tambahan; Perbaikan di seluruh jaringan Bengkel Garda Oto, Call Center Garda Akses 24 Jam 1500112, Layanan ERA Garda Siaga 24 Jam, Home Survey Claim & Pickup Delivery Service (PDS) serta tambahan benefit Garda Mobile Otcare dan Garansi Hasil Kerja Bengkel dan Suku Cadang Asli.

3. Perluasan jaminan Asuransi Kendaraan Bermotor Garda Oto yang tersedia meliputi Perluasan Jaminan Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Berapi, Perluasan Jaminan Banjir, Angin Topan, Badai, Tanah Longsor, Perluasan Jaminan Huru-Hara (SRCC), Perluasan Jaminan Terorisme dan Sabotase, Perluasan Jaminan Kecelakaan Diri Pengemudi, Perluasan Jaminan Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang, dan Perluasan Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga.

4. Biaya Administrasi sebesar Rp50.000,00.

Persyaratan dan ketentuan Asuransi selengkapnya terdapat di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

*Tersedia di Jakarta, Bandung, Bogor, and Surabaya

Risiko yang Dijamin

Kerugian dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir; perbuatan jahat; pencurian; kebakaran; termasuk selama

Kendaraan Bermotor berada di atas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.


Pengecualian

Pengecualian sesuai Bab II Pasal 3 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, bahwa Asuransi **TIDAK MENJAMIN** :

1. Kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh: Kendaraan digunakan untuk menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain; memberi pelajaran mengemudi; dan penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan Kendaraan pribadi menjadi penggunaan komersial (contoh: taksi *online*, *rental*); penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya; pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh keluarga atau saudara sekandung orang yang bekerja atau tinggal bersama Tertanggung; seluruh karyawan jika Tertanggung merupakan badan hukum; orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung; kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan.
2. Kerugian, kerusakan yang disebabkan oleh, barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam Kendaraan; zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan (kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis).
3. Kerugian, kerusakan dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga disebabkan oleh: kerusuhan, perang dan sejenisnya; gempa bumi, banjir, atau gejala geologi atau meteorologi lainnya; reaksi nuklir.

4. Kerugian, kerusakan dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika: disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung, pengemudi, orang yang bekerja/orang suruhan Tertanggung; Pengemudi tidak memiliki SIM yang masih berlaku dan tidak sesuai dengan peruntukannya; dikemukakan oleh seorang yang sedang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan; dikemukakan secara paksa walaupun kendaraan tidak laik jalan; melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Kerugian dan/atau kerusakan atas: perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis; ban, *velg*, *dop* yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan; kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut; bagian atau material Kendaraan yang aus; STNK, BPKB, dan/atau surat-surat lain Kendaraan.
6. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang disebabkan oleh: kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut; kerusakan jalan, dan bangunan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan.
7. Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Prosedur & Dokumen Klaim



Pengaduan Pelanggan :

Pengaduan Secara Tertulis atau Lisan

Pelanggan mengajukan pengaduan melalui *e-mail*, ataupun layanan **Call Center Garda Akses 1 500 112**

Verifikasi Data Pengaduan

Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan dan mencatat pengaduan

Meneruskan Pengaduan

Setelah Petugas memverifikasi data dan dokumen pengaduan, petugas akan meneruskan ke bagian terkait

Penyelesaian Pengaduan

Petugas kami akan menganalisis dan menginformasikan penawaran penyelesaian pengaduan kepada pelanggan

Secara Tertulis melalui *e-mail* (customer_service@asuransiastra.com) atau surat, *Website* Asuransi Astra, dan kepada petugas kami dengan mengunjungi **Service Points Asuransi Astra**. Secara Lisan melalui telepon layanan **Garda Akses 24/7 1500112**. Pelanggan cukup memberikan informasi identitas diri, nomor polis, dan menyertakan kontak yang dapat dihubungi.

Simulasi Perhitungan Premi dan Klaim

Tertanggung A memiliki kendaraan dengan harga Rp300.000.000,00 dengan jaminan *Comprehensive* dan tarif 2,22% maka besarnya premi adalah Rp300.000.000,00 x 2,22% = Rp6.660.000,00 ditambah biaya administrasi polis. Apabila pada masa periode asuransi terjadi kerusakan sebagian sebesar Rp3.000.000,00 maka kendaraan Tertanggung A akan diperbaiki senilai kerugian tersebut, dikurangi risiko sendiri sesuai yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.

Catatan: Perhitungan ini hanya contoh